



PUTUSAN

Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : **YUSUF PARDAMEAN ALIAS DAMEK;**
2. Tempat Lahir : Kotapinang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang
Kecamatan Kotapinang Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan PIh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 15 Desember 2022, Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 15 Desember 2022, Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF PARDAMEAN alias DAMEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 5Pro warna biru hijau No imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257;
 - Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 5Pro warna biru hijau No imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257 Rp. 2,800,000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kotak untuk 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 5Pro warna biru hijau No imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257.Dikembalikan kepada Marinna Panjaitan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: Nomor : PDM-102/Eoh.2/LABUSEL/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUSUF PARDAMEAN alias DAMEK, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pajak Inpres Blok I No. 30, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat saksi MARINNA PANJAITAN sedang tidur di dalam kios jualan saksi MARINNA PANJAITAN yang terdapat di Pajak Inpres Blok I nomor 30 Kelurahan Kota Pinang tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Handphone terletak di samping kepala saksi MARINNA PANJAITAN oleh karena saksi MARINNA PANJAITAN sedang terlelap tidur maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi MARINNA PANJAITAN tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios saksi MARINNA PANJAITAN dan setelah masuk ke dalam kios tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Tecno Spark 5 pro warna biru hijau IMEI 1 : 35389115226240 IMEI 2 : 353809115226257 yang terletak disamping kepala saksi MARINNA PANJAITAN dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah Handphone tersebut diambil oleh terdakwa, maka Terdakwa langsung keluar dari kios jualan saksi MARINNA PANJAITAN, ketika Terdakwa telah keluar dari kios tersebut Terdakwa hendak pergi namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi TIMA SARI HARAHAHAP yang juga pedagang disebelah toko saksi MARINNA PANJAITAN dan saat itu saksi TIMA SARI HARAHAHAP berteriak-teriak dengan mengatakan "Bu, bu HP ibu diambil" mendengar teriakan saksi TIMA SARI HARAHAHAP tersebut saksi MARINNA PANJAITAN langsung terbangun dan melihat handphone 1 (satu) unit Handphone merek Tecno Spark 5 pro warna biru hijau IMEI 1 : 35389115226240 IMEI 2 : 353809115226257 milik saksi MARINNA PANJAITAN yang diletakkan disamping kepalanya saat tidur-tiduran sudah tidak ada lagi pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri. Melihat kejadian itu sontak masyarakat sekitar kios tersebut melihat Terdakwa berlari lalu masyarakat yang salah satunya saksi ADE ZULKARNAEN alias IPONG mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap masyarakat di Sumur Bor Kampung Banjar I dengan keadaan Terdakwa sedang

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Handphone milik saksi MARINNA PANJAITAN, setelah ditanya laki-laki yang mengambil handphone saksi tersebut mengaku bernama YUSUF PARDAMEAN alias DAMEK yaitu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kios milik saksi MARINNA PANJAITAN untuk membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Tecno Spark 5 pro warna biru hijau IMEI 1 : 35389115226240 IMEI 2 : 353809115226257 yang dipegang Terdakwa pada saat ditangkap benar milik saksi MARINNA PANJAITAN. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsekta Kotapinang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa YUSUF PARDAMEAN alias DAMEK telah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun enam (6) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 347/Pid.B/2021/PN Rap tertanggal 28 Juni 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARINNA PANJAITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- 1 (satu) (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marinna Panjaitan, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pajak Inpers Blok I No.30 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa adapun handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark SPro warna biru hijau nomor Imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang berjualan pakaian didalam kios milik Saksi dan saat itu pembeli lagi sunyi, lalu Saksi pun tidur-tiduran didalam kios tersebut lalu Saksi meletakkan handphone Saksi didekat kepala Saksi dan saat Saksi sedang tidur-tiduran Saksi mendengar Sari berteriak-teriak dengan mengatakan "Bu, bu HP ibu diambil" lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan melihat

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saksi sudah tidak ada, lalu setelah itu Saksi keluar kios Saksi dan melihat di gang pajak tersebut sudah banyak orang yang berlari mengejar orang yang mengambil handphone milik Saksi tersebut dan Saksi juga ikut mengejanya tetapi orang yang mengambil handphone milik Saksi tidak berhasil ditangkap lalu Saksi pun kembali ke kios milik Saksi tersebut, lalu setelah Saksi kembali ke kios berselang lebih kurang 15 (lima belas) menit, masyarakat berhasil membawa laki-laki yang mengambil handphone Saksi yang dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Yusuf Pardamean Alias Damek (Terdakwa), kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Zulkarnaen Alias Ipon, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pajak Inpers Blok I No.30 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Marinna Panjaitan;
- Bahwa adapun handphone milik Saksi Marinna Panjaitan yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark SPro warna biru hijau nomor Imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang menjaga kedai di Pajak Inpres Kotapinang Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang dikejar dan diteriaki maling, lalu melihat hal tersebut Saksi juga ikut mengejar laki-laki tersebut dan sesampainya di Sumur Bor Kampung Banjar I, Saksi bersama masyarakat berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Yusuf Pardamean Alias Damek (Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marinna Panjaitan mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Marinna Panjaitan untuk mengambil handphone milik Saksi Marinna Panjaitan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Marinna Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pajak Inpers Blok I No.30 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun handphone milik Saksi Marinna Panjaitan yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark SPro warna biru hijau nomor Imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Marinna Panjaitan awalnya sewaktu Terdakwa pulang dari bermain warnet yang berada di Pajak Inpres Kotapinang saat itu Terdakwa berjalan dari Blok pajak menuju pulang dan tepatnya di kios jual pakaian milik Saksi Marinna Panjaitan, lalu Terdakwa melihat Saksi Marinna Panjaitan sedang tidur didalam kios jualannya tersebut dan disamping kepalanya ada handphone yang terletak, lalu melihat handphone tersebut Terdakwa berniat mengambilnya dan Terdakwa pun berhenti melangkah kemudian Terdakwa masuk kedalam kiosnya dan langsung mengambil handphone dari samping kepala Saksi Marinna Panjaitan yang sedang tidur tersebut, lalu setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung keluar dari kios tersebut dan saat hendak keluar saat itu seorang perempuan yang menjaga kios toko mas Pohan yang berada didepan kios jual pakaian milik Saksi Marianna Panjaitan melihat Terdakwa dan Terdakwa pun melihatnya sehingga Terdakwa dengan perempuan tersebut saling tatap-tatapan dan perempuan tersebut mengatakan he, hee dan Terdakwa pun langsung berlari kemudian Terdakwa mendengar perempuan tersebut

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak mengatakan Bu HP ibu diambil orang dan Terdakwa terus berlari dan kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan maling, maling dan saat itu Terdakwa melihat kebelakang sudah banyak yang mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari keluar dari dalam pajak inpres tersebut dan saat itu Terdakwa berlari menuju rumah Terdakwa di Kampung Banjar I akan tetapi belum sampai dirumah Terdakwa dan masih di Sumur Bor Kampung Banjar I Terdakwa kelelahan berlari sehingga Terdakwa berhenti dan masyarakat yang mengejar Terdakwa berhasil menangkap Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Marianna Panjaitan untuk Terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Marianna Panjaitan untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk tecno spark 5pro warna biru hijau No Imei 353809115226240 imei 2 : 353809115226257;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembelian hanhphone tecno spark 5pro sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone merk tecno spark 5 pro No imei 1 : 353809115226240 imie 2 : 353809115226257;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark SPro warna biru hijau nomor Imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257 milik Saksi Marinna Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pajak Inpers Blok I No.30 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Marianna Panjaitan sedang berjualan pakaian didalam kios milik Saksi Marianna Panjaitan dan saat itu pembeli lagi sunyi, lalu Saksi Marianna Panjaitan pun tidur-tiduran didalam kios tersebut lalu Saksi Marianna Panjaitan meletakkan handphone Saksi Marianna Panjaitan didekat kepala Saksi Marianna Panjaitan dan saat Saksi Marianna Panjaitan sedang tidur-tiduran Saksi Marianna Panjaitan mendengar Sari berteriak-teriak dengan mengatakan "Bu, bu HP ibu diambil" lalu mendengar hal tersebut Saksi Marianna Panjaitan langsung bangun dan melihat handphone Saksi Marianna Panjaitan sudah tidak ada, lalu setelah itu Saksi Marianna Panjaitan keluar kios Saksi Marianna Panjaitan dan melihat di gang pajak tersebut sudah banyak orang yang berlari mengejar orang yang mengambil handphone milik Saksi Marianna Panjaitan tersebut dan Saksi Marianna Panjaitan juga ikut mengejarnya tetapi orang yang mengambil handphone milik Saksi Marianna Panjaitan tidak berhasil ditangkap lalu Saksi Marianna Panjaitan pun kembali ke kios milik Saksi Marianna Panjaitan tersebut, lalu setelah Saksi Marianna Panjaitan kembali ke kios berselang lebih kurang 15 (lima belas) menit, masyarakat berhasil membawa laki-laki yang mengambil handphone Saksi Marianna Panjaitan yang dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Yusuf Pardamean Alias Damek (Terdakwa), kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Marina Panjaitan awalnya sewaktu Terdakwa pulang dari bermain warnet yang berada di Pajak Inpres Kotapinang saat itu Terdakwa berjalan dari Blok pajak menuju pulang dan tepatnya di kios jual pakaian milik Saksi Marina Panjaitan, lalu Terdakwa melihat Saksi Marina Panjaitan sedang tidur didalam kios jualannya tersebut dan disamping kepalanya ada handphone yang terletak, lalu melihat handphone tersebut Terdakwa berniat mengambilnya dan Terdakwa pun berhenti melangkah kemudian Terdakwa masuk kedalam kiosnya dan langsung mengambil handphone dari samping kepala Saksi Marina Panjaitan yang sedang tidur tersebut, lalu setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung keluar dari kios tersebut dan saat hendak keluar saat itu seorang perempuan yang menjaga kios toko mas Pohan yang berada didepan kios jual pakaian milik Saksi Marianna Panjaitan melihat Terdakwa dan Terdakwa pun melihatnya sehingga Terdakwa dengan perempuan tersebut saling tatap-tatapan dan perempuan tersebut

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan he, heee dan Terdakwa pun langsung berlari kemudian Terdakwa mendengar perempuan tersebut berteriak mengatakan Bu HP ibu diambil orang dan Terdakwa terus berlari dan kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan maling, maling dan saat itu Terdakwa melihat kebelakang sudah banyak yang mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari keluar dari dalam pajak inpres tersebut dan saat itu Terdakwa berlari menuju rumah Terdakwa di Kampung Banjar I akan tetapi belum sampai dirumah Terdakwa dan masih di Sumur Bor Kampung Banjar I Terdakwa kelelahan berlari sehingga Terdakwa berhenti dan masyarakat yang mengejar Terdakwa berhasil menangkap Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek kotapinang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Marianna Panjaitan untuk Terdakwa jual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marina Panjaitan mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Marianna Panjaitan untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Yusuf Pardamean Alias Damek yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark SPro warna biru hijau nomor Imei 1: 353809115226240, Imei 2: 353809115226257 milik Saksi Marianna Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pajak Inpers Blok I No.30 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Marianna Panjaitan sedang berjualan pakaian didalam kios milik Saksi Marianna Panjaitan dan saat itu pembeli lagi sunyi, lalu Saksi Marianna Panjaitan pun tidur-tiduran didalam kios tersebut lalu Saksi Marianna Panjaitan meletakkan handphone Saksi Marianna Panjaitan didekat kepala Saksi Marianna Panjaitan dan saat Saksi Marianna Panjaitan sedang tidur-tiduran Saksi Marianna Panjaitan mendengar Sari berteriak-teriak dengan mengatakan “Bu, bu HP ibu diambil” lalu mendengar hal tersebut Saksi Marianna Panjaitan langsung bangun dan melihat handphone Saksi Marianna Panjaitan sudah tidak ada, lalu setelah itu Saksi Marianna Panjaitan keluar kios Saksi Marianna Panjaitan dan melihat di gang pajak tersebut sudah banyak orang yang berlari mengejar orang yang

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Saksi Marianna Panjaitan tersebut dan Saksi Marianna Panjaitan juga ikut mengejarnya tetapi orang yang mengambil handphone milik Saksi Marianna Panjaitan tidak berhasil ditangkap lalu Saksi Marianna Panjaitan pun kembali ke kios milik Saksi Marianna Panjaitan tersebut, lalu setelah Saksi Marianna Panjaitan kembali ke kios berselang lebih kurang 15 (lima belas) menit, masyarakat berhasil membawa laki-laki yang mengambil handphone Saksi Marianna Panjaitan yang dimana laki-laki tersebut mengaku bernama Yusuf Pardamean Alias Damek (Terdakwa), kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Marina Panjaitan awalnya sewaktu Terdakwa pulang dari bermain warnet yang berada di Pajak Inpres Kotapinang saat itu Terdakwa berjalan dari Blok pajak menuju pulang dan tepatnya di kios jual pakaian milik Saksi Marina Panjaitan, lalu Terdakwa melihat Saksi Marina Panjaitan sedang tidur didalam kios jualannya tersebut dan disamping kepalanya ada handphone yang terletak, lalu melihat handphone tersebut Terdakwa berniat mengambilnya dan Terdakwa pun berhenti melangkah kemudian Terdakwa masuk kedalam kiosnya dan langsung mengambil handphone dari samping kepala Saksi Marina Panjaitan yang sedang tidur tersebut, lalu setelah handphone Terdakwa ambil Terdakwa langsung keluar dari kios tersebut dan saat hendak keluar saat itu seorang perempuan yang menjaga kios toko mas Pohan yang berada didepan kios jual pakaian milik Saksi Marianna Panjaitan melihat Terdakwa dan Terdakwa pun melihatnya sehingga Terdakwa dengan perempuan tersebut saling tatap-tatapan dan perempuan tersebut mengatakan he, hee dan Terdakwa pun langsung berlari kemudian Terdakwa mendengar perempuan tersebut berteriak mengatakan Bu HP ibu diambil orang dan Terdakwa terus berlari dan kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan maling, maling dan saat itu Terdakwa melihat kebelakang sudah banyak yang mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari keluar dari dalam pajak inpres tersebut dan saat itu Terdakwa berlari menuju rumah Terdakwa di Kampung Banjar I akan tetapi belum sampai dirumah Terdakwa dan masih di Sumur Bor Kampung Banjar I Terdakwa kelelahan berlari sehingga Terdakwa berhenti dan masyarakat yang mengejar Terdakwa berhasil menangkap Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kotapinang guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marinna Panjaitan mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambalnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, mengambil Handphone milik Saksi Marinna Panjaitan tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual guna mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas Handphone tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Marinna Panjaitan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk tecno spark 5pro warna biru hijau No Imei 353809115226240 imei 2 : 353809115226257, 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembelian hanhphone tecno spark 5pro sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak handphone merk tecno spark 5 pro No imei 1 : 353809115226240 imie 2 : 353809115226257, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Marinna Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Pardamean Alias Damek** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk tecno spark 5pro warna biru hijau No Imei 353809115226240 imei 2 : 353809115226257;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembelian handphone tecno spark 5pro sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone merk tecno spark 5 pro No imei 1 : 353809115226240 imei 2 : 353809115226257;

Dikembalikan kepada Saksi Marinna Panjaitan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 860/Pid.B/2022/PN Rap